
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Frandy Demsey Abed Rotulung¹, Linda Lambey², Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : frotulung@gmail.com

ABSTRACT

Swallow's Nest Tax is a tax on the activities of taking Swallow's Nest Business. Regional Government of Southeast Minahasa District collects the local taxes. The purpose of this study is to measure the effectiveness and contribution of tax revenue swallow's nest against local tax revenue of Southeast Minahasa District. Data analysis method in this research is using quantitative descriptive analysis method, based on effectiveness ratio analysis and contribution. The effectiveness level of Swallow's Nest tax in 2015 only amounted to 68.75% still classified as less effective, in 2016 is still classified as less effective with a percentage of 80.00%, in 2017 increased to 196.40% effectively. Contributions tax of Swallow's Nest against local tax revenue of South Minahasa District still on the very less ratio. Fluctuation of effectiveness and contribution of Swallow's Nest tax against local tax revenue of Southeast Minahasa District can be surmountable or can be improved.

Keywords: Swallow's Nest Tax, Local Tax, Effectiveness, Contribution.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah. Untuk itu bagi setiap pemerintahan daerah itu sendiri dapat meningkatkan pelayanannya dalam daerahnya beserta masyarakat yang ada di dalamnya berhak untuk dapat mengelola setiap potensi daerahnya masing-masing agar dapat terlaksananya pemerintahan yang baik yang dapat mempunyai perubahan yang lebih maju dari sebelumnya.

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, dengan adanya pajak maka pembangunan negara akan berjalan dengan lancar, karena dari pajaklah kegiatan pemerintahan dibiayai. Oleh karena itu harus digunakan untuk keperluan negara serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung hanya untuk kemakmuran rakyat, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara terutang dari individu atau organisasi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2016:5).

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan kebijakan pajak daerah. Siahaan (2016) menyatakan agar pajak daerah boleh diambil dengan baik sebagai sebuah kesadaran secara masyarakat, aparat pajiak, dan setiap pajak harus terikat dengan pemungutannya haruslah berdasarkan oleh peraturan yang diatur oleh perundang-undangan dan aturan daerah mengenai pajak serta retribusi daerah. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 (Siahaan, 2016:519). Pengambilan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia untuk sekarang harus berdasarkan kepada hukum yang baik, sampai-sampai hendak dihormati oleh masyarakat serta pihak yang bersangkutan. Objek penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Minahasa Tenggara karena terlihat perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara yang semakin maju.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi. Akuntansi adalah *business language* dengan ragam metode akuntansi dan estimasi profesional untuk memberikan informasi sejawar mungkin kepada pengguna informasi tersebut.

Pengertian Akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan dan pengklasifikasian dari suatu peristiwa ekonomi menjadi suatu informasi keuangan yang merupakan komponen penting dari perusahaan sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya. Menurut Effendi (2015:1), akuntansi merupakan suatu pencatatan, penggolongan, pengukuran, pengidentifikasian dan pengidentifikasian serta pelaporan informasi keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Sedangkan, menurut Wiley, John dan Sons (2018:4), akuntansi adalah suatu metode informasi yang mencatat, mengkomunikasikan, dan mengidentifikasi kejadian ekonomi dari suatu badan kepada pihak yang berkepentingan.

Klasifikasi Akuntansi. Sodikin dan Riyono (2014:1) menjelaskan akuntansi dapat diklasifikasikan atas dasar: (1) entitas ekonomik yang menggunakan akuntansi, dan (2) para pengguna informasi akuntansi.

Akuntansi Perpajakan. Waluyo (2013) menjelaskan bahwa, akuntansi pajak (tax accounting) dalam penetapan besaran pajak yang terutang harus tetap berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, karena dalam peraturan undang-undang perpajakan didalamnya ada norma-norma khusus yang sangat berhubungan dengan bidang akuntansi, yakni permasalahan mengenai rencana transaksi dan peristiwa keuangan, pelaporan keuangan, serta cara mengukurnya yang diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Fungsi Akuntansi Pajak. Supriyanto (2014) menjelaskan, fungsi akuntansi perpajakan yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Proses Akuntansi Pajak. Supriyanto (2014) menerangkan bahwa alur perjalanan akuntansi perpajakan tidaklah berbeda dengan alur akuntansi yang biasanya terjadi. Akuntansi harus dimulai dengan suatu transaksi lalu dari transaksi itu di buat atau dicatat menjadi suatu jurnal, lalu diposting ke dalam buku besar, kemudian dipindahkan ke dalam kertas kerja (*worksheet*) lalu yang terakhir adalah pembuatan laporan keuangan.

Pengertian Pajak. Dalam Mardiasmo (2016:3), pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk diberikan pada tabungan negara yang didasarkan dengan perundang-undangan (boleh dipaksakan) dengan tidak dapat memperoleh kontraprestasi uang secara langsung yang boleh diperlihatkan sehingga boleh dipergunakan bagi pembayaran uang keluar yang bersifat umum.

Fungsi Pajak. Mardiasmo (2016:4) menuliskan dalam buku perpajakan Indonesia, terdapat dua fungsi pajak yaitu: (1) Fungsi Anggaran (*budgetair*): dan (2) Fungsi Mengatur (*regulated*).

Dasar-dasar Pemungutan Pajak. Supriyanto (2014:5) mengungkapkan di Indonesia mengenal tiga sistem dasar dalam pemungutan pajak yakni: (1) *Self Assessment System*; (2) *Official Assessment System*; dan (3) *Withholding System*

Sistem yang digunakan khusus untuk pajak daerah untuk melakukan pemungutan adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*, karena dalam melakukan pembayaran harus diberikan oleh WP harus lebih dulu dibuat oleh kepala daerah berdasarkan dokumen beda yang disamakan.

Asas-Asas Pemungutan Pajak. Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9): (a) Asas Domisili; (b) Asas Sumber; dan (c) Asas Kebangsaan.

Syarat Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:4), syarat pemungutan pajak yaitu: (1) Syarat keadilan; (2) Syarat yuridis; (3) Syarat ekonomis; (4) Syarat finansial; dan (5) Sistem yang mengharuskan pemungutan pajaknya harus dibuat sederhana.

Pengelompokkan Pajak. Menurut (Priantara, 2013:6) pembagian pajak berdasarkan kriteria adalah:

1. Berdasarkan golongan:
 - a. Pajak langsung
 - b. Pajak tidak langsung
2. Menurut sifat
 - a. Pajak subjektif
 - b. Pajak objektif
3. Menurut lembaga institusi pemungutan
 - a. Pajak pusat, yakni DJP, misalnya adalah PPh dan PPN.
 - b. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi/Kota.

Tarif Pajak. Ada 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11):

1. Tarif Sebanding/Proporsional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:5) pemberian hak kepada negara terhadap pemungutan pajak terdapat 5 (lima) teori antara lain adalah:

1. Teori Bakti
2. Teori Daya Pikul, terbagi 2 ancangan yaitu:
 - a. Unsur Objektif
 - b. Unsur Subjektif
3. Teori Asas Daya Beli
4. Teori Kepentingan
5. Teori Asuransi

Jenis Pajak Berdasarkan Yang Memungut. Menurut Mardiasmo (2016:8), lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua jenis diantaranya:

1. Pajak Pusat. Contoh: PPh, PPn dan PPnBM, serta Bea Materai.
2. Pajak Daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain.

Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan suatu pajak yang dibuat pemerintah daerah sesuai peraturan daerah (Perda), yang kekuasaan pemungutannya dapat dilaksanakan pemerintah daerah lalu buaatannya dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran seluruh pengeluaran pemerintah daerah menjalankan tugas penyelenggaraan serta pembuatan daerahnya.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak. Objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak harus memnuhi suatu syarat yang mutlak untuk dapat mengenakan pajaknya.
2. Subjek dan Wajib Pajak. Ada dua sebutan yang terkadang dapat disamakan dalam pemungutan pajak daerah yang sebenarnya mempunyai makna yang tidak sama, yaitu subjek pajak dan wajib pajak.

Jenis-jenis Pajak Daerah. Menurut Mardiasmo (2016:15) terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi Terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah. Digunakan tiga sistem yaitu:

1. Dapat di bayarkan sendiri oleh WP
2. Dapat dibuat kepala daerah
3. Dapat diambil sendiri dari pemungut pajak

Konsep Pajak Sarang Burung Walet. Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidaklah total adanya kepada semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Yang didasarkan pada yang diberikan kepada wewenang pemerintah yang ada di kabupaten/kota bagi yang menggunakannya atau yang tidak menggunakan satu bentuk pajak kabupaten/kota.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak SBW. Dasar hukum pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai mana dibawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet pada kabupaten/kota.

Subjek dan Wajib Pajak SBW. Menurut Siahaan (2016:531), subjek pajak sarang burung walet merupakan individu/ organisasi yang boleh melaksanakan sebuah pengelompokkan atau mengupayakan sarang burung walet. Sedangkan, suatu subjek yang dibuat oleh wajib pajak adalah individu/organisasi telah melaksanakan pengelompokkan atau mengupayakan SBW.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang bersifat hutang harus diperhitungkan sesuai aturan mengembalikan harga pajak sesuai dengan pemungutan pajaknya. Pajak Sarang Burung Walet dapat di hitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Sarang Burung Walet} \end{aligned}$$

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melaporkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam jangka waktu tertentu.

Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketetapan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajak

Pengambilan Pajak Sarang Burung Walet tidaklah boleh diambil sekaligus. Yang maksudnya bahwa semua metode aktivitas pengambilan pajak tidaklah boleh diberikan pada orang ketiga.

2. Penetapan Pajak

Semua WP melaksanakan pembayaran pajaknya sendiri sendiri, menghitung, memperhitungkan, lalu memberitahukan sendiri Pajak SBW yang berstatus terhutang dengan menggunakan SPTPD

3. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD dan pencatatan digunakan oleh orang yang telah ditunjuk, walikota/bupati atau orang yang berstatus tinggi yang ditunjuk oleh walikota/bupati yang memilih pajak yang berstatus utang dengan cara membuat SKPD.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah

Para Pejabat daerah boleh membuat Bupati/Walikota dapat membuat STPD apabila Pajak Sarang Burung Walet sambil berjalannya tahun kecil dibayarkan; hasil penelitian STPD banyak ditemui kelmahan pelunasan pajak seperti dampak dari kesalahan menulis serta kesalahan menghitung; dann WP diberi hukuman alternatif berbentuk bunnga/dennda.

Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Sarang Burung Walet.

1. Kewajiban Pejabat

Setiap pejabat yang disediakan bupati/walikota dalam mengelola Pajak Sarang Burung Walet dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui.

2. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD maka dapat menyia-nyiaakan finansial daerah yang boleh dihukum dengan hukuman kurungan/penjara dana atau sanksi berdasarkan dari peraturan yang resmi.

3. Penyidikan Pidana

Pemimpin Pegawai Negeri Sipil khusus dalam lingkungan pemerintah yang ada di kabupaten/kota diberikan kekuasaan tertentu menjadi pemeriksa buat melaksanakan pemeriksaannya.

Konsep Efektivitas. Mahmudi (2015:86) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Konsep Kontribusi. Berdasarkan *statement* FASB nomor 116 mendefinisikan kontribusi adalah uang tanpa syarat atau aset lain kepada entiti atau penyelesaian hutang atau pembatalan kewajiban secara sukarela, atau saling transfer dengan lain *entity* bukan sebagai pemilik.

Penelitian Terdahulu. Mardiana (2017) dalam penelitian berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet masih kurang efektif dengan hasil rata-rata 79,77% dari tahun 2012-2015, kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah masih sangat kurang dari tahun 2012-2015 dengan jumlah rata-rata 0,141%.

Manopo (2015) dalam penelitian berjudul Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak SBW tahun 2013 belum mencapai target dan pada tahun 2014 sudah mencapai target yang termasuk dalam kriteria penilaian efektif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang bertempat di kompleks Blok A, Kelurahan Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan masa pelaksanaan penelitian dilakukan bulan Maret sampai dengan Mei 2018.

Prosedur Penelitian. Peneliti menggunakan prosedur dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Pengumpulan Data
3. Analisis Data
4. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Kuncoro (2013:145) menjelaskan bahwa, terdapat 2 jenis data, yaitu: (a) Data kuantitatif, merupakan sebuah data yang boleh dihitung oleh angka-angka; dan (b) Data kualitatif, yaitu suatu jenis data yang tidak bisa dihitung menggunakan angka.

Sumber Data. Sujarweni (2014:73) mengemukakan bahwa, sumber data yaitu topik yang mengetahui asal muasal data studi itu yang diperoleh. Menurut asal usulnya, data dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni: (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
 - a. Wawancara (*interview*)
 - b. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Analisis Efektivitas. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis apakah pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan sistem ketetapan pajak sudah efektif atau tidak.

Rumus Efektivitas :

$$\text{Efektivitas Pajak SBW} = \frac{\text{Realisasi Pajak SBW}}{\text{Target Pajak SBW}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet terhadap pajak daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Efektif
85-99%	Cukup efektif
65-84%	Kurang efektif
< 65%	Tidak efektif

Analisis Kontribusi. Merupakan suatu cara penguraian dipakai agar dapat melihat bagaimana besarnya pengaruh yang boleh diberikan sebagai bentuk pemberian pajak SBW kepada penerimaan penghasilan di lingkungan yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak SBW terhadap penerimaan pajak daerah.

Rumus Kontribusi :

$$\text{Kontribusi Pajak SBW} = \frac{\text{Realisasi Pajak SBW}}{\text{Realisasi Pajak Dae}} \times 100\%$$

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Laporan Target dan Realisasi. Berikut ini adalah data laporan dan target realisasi Tahun anggaran 2015-2017:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak SBW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi
2015	4.000.000,00	2.750.000,00
2016	5.000.000,00	4.000.000,00
2017	5.000.000,00	9.820.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara, Maret 2018

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi
2015	3.846.503.992,00	4.272.772.424,00
2016	3.525.000.000,00	4.644.523.503,00
2017	3.521.500.000,00	4.709.202.644,00

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara, Maret 2018

Efektivitas. Hasil perhitungan dipaparkan dalam tabel 5 yang ada sebagai berikut:

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak SBW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015-2017

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2015	4.000.000,00	2.750.000,00	68,75
2016	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
2017	5.000.000,00	9.820.000,00	196,40

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang diolah 2018.

Pada tabel 5 memperlihatkan tingkat efektivitasnya pada tahun 2015 hanya sebesar 68,75%. Pada tahun 2016 sebesar 80,00%, sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan dimana sebesar 116,40% dari tahun sebelumnya dan tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 196,40%.

Kontribusi. Hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak SBW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015-2017 dapat dipaparkan dalam Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Kontribusi Pajak SBW Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015-2017

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak SBW (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
1	2015	2.750.000,00	4.272.772.424,00	0,06
2	2016	4.000.000,00	4.644.523.503,00	0,09
3	2017	9.820.000,00	4.709.202.644,00	0,21

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa presentase kontribusi tahun 2015 sebesar 0,06%. Pada tahun 2016 naik dan menjadi sebesar 0,09%. Tahun 2017 kembali naik dan

menjadi sebesar 0,21%. Terlihat bahwa hasil diatas pada tiap tahun selalu terjadi peningkatan. Hasil presentase di atas juga di dapat karena dilihat dari kontribusi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 , sehingga dapat mengetahui naik atau turunnya penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Minahasa Tenggara.

4.2. Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak SBW Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada penelitian ini efektivitas mempunyai kaitan dengan target dalam acuan memungut pajak dan target yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan, maka dalam mengetahui kemampuan akan semakin akurat bagaimana memastikan pencapaian yang pasti akan berimbas pada realisasi yang tidak akan lari jauh dari perkiraan pencapaian. Dari hasil analisis efektivitas tahun belum mencapai target sehingga hasil kriteria “kurang efektif” yaitu sebesar 68,75%, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet mengalami peningkatan, tapi masih tergolong dalam kriteria “kurang efektif” yaitu sebesar 80,00%. Pada tahun 2017 penerimaan pajak sarang burung walet kembali meningkat sehingga pada tahun 2017 mencapai target atau bahkan melebihi target sehingga tergolong kriteria “efektif” yaitu sebesar 196,40%.

Analisis Kontribusi Pajak SBW Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam hal ini, kontribusi menggambarkan suatu yang dilakukan buat membantu mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Karena dengan semakin tinggi kontribusinya maka akan berdampak baik pula untuk pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan kriteria kontribusinya masih berada pada kriteria “sangat kurang”. Terlihat jelas pada pada tahun 2015 presentase kontribusi sebesar 0,06%. Pada tahun 2016 presentase kontribusi sebesar 0,09%. Pada tahun 2017 presentase kontribusi sebesar 0,21%. Jadi dapat terlihat bahwa kontribusi terbesar pajak sarang burung walet terhadap tahun 2017 presentase kontribusi sebesar 0,21%. Sedangkan kontribusi yang terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya sebesar 0,06%. Dari hasil di atas terlihat bahwa dari tahun-ketahun bahwa presentase kontribusi terjadi peningkatan tetapi masih tetap tergolong pada kriteria kontribusi “sangat kurang”. Jadi naik turunnya efektivitas kontribusi bisa diatasi atau dapat pula ditingkatkan. Dalam hal untuk meningkatkannya pemerintah daerah harus melaksanakan perhitungan kemampuannya, capaian penerimaannya dari waktu ke waktu, dan juga diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk memberikan sanksi bagi wajib pajak sarang burung walet yang penunggakan membayar pajak ataupun penghindaran pajak oleh pengusaha pajak sarang burung walet di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan hal penerimaan pajak sarang burung walet dapat meningkat serta efektivitas dan kontribusi pajak SBW di Kabupaten Minahasa Tenggara akan tergolong efektif dan sangat baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan keseluruhan dari hasil analisis efektivitas dan kontribusi pajak SBW di Kabupaten Minahasa Tenggara.

1. Penerimaan pajak sarang burung walet hasil analisis efektivitas yang diperoleh Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu tergolong dari kurang efektif menjadi peningkatan yang tergolong efektif.
2. Penerimaan pajak sarang burung walet kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015, 2016 dan 2017 berdasarkan hasil perhitungan analisis masih dalam kategori sangat kurang.

5.2. Saran

Saran atas penelitian ini adalah :

1. Diadakannya sosialisasi untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan pada para pengusaha sarang burung walet, terutama mereka yang berada di pelosok daerah agar

- mengerti akan pentingnya peran mereka dalam perekonomian daerah dalam hal ini pembayaran pajak.
2. Pemerintah harus membuat perhitungan penerimaan, potensi serta target dari waktu kewaktu, karena penerimaan pajaknya terjadi peningkatan, maka target dari pajak sarang burung walet untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dinaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Rizal. 2015. *Accounting Principles* "Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP". Edisi Revisi Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Kuncoro Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manopo, Soraya Gabriel. 2015. *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA UNSRAT. Vol 3, No 3 (2015). Hal 878 – 1003. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9712/9298>.
- Mardiana. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Musi Banyuwasin*. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu. <http://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/36/33/>.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Siahaan Marihot, 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sodikin dan Riyono, B. A. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Sembilan, Selamba Empat, Jakarta.
- Sujawerni V. Wiratna, 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Supriyanto, Edy. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesebelas. Salemba Empat, Jakarta
- Wiley, John, Sons. 2018. *Intermediate Accounting*. IFRS Third Edition. United States, Inc.